



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 22/P/BPH Migas/VII/2011

TENTANG

PENETAPAN HARGA GAS BUMI
UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
- b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011, telah menyepakati untuk menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;



7. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 27/P Tahun 2007 tanggal 23 April 2007 sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 22/P Tahun 2011 tanggal 14 April 2011;
9. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tanggal tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Konsumen Gas Bumi adalah Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
3. Rumah Tangga adalah konsumen Gas Bumi yang pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri (konsumen akhir) dengan jumlah pemakaian Gas Bumi sampai dengan 50 M³/bulan.
4. Pelanggan Kecil adalah konsumen Gas Bumi yang pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri (konsumen akhir) dengan jumlah pemakaian Gas Bumi sampai dengan 1000 M³/bulan.
5. Harga Gas Bumi adalah harga Gas Bumi yang dibeli Konsumen Gas Bumi dari Badan Usaha yang dinyatakan dalam Rupiah per Meter Kubik (Rp/M³).
6. Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa, selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.
7. Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa adalah Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Niaga Tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Niaga Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Gas Bumi melalui pipa.
9. Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu untuk melaksanakan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan/atau impor Gas Bumi melalui pipa.



10. Fasilitas adalah pipa transmisi dan/atau pipa distribusi beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya yang digunakan dalam kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa.
11. Fasilitas Baru adalah Fasilitas yang telah dibangun dan belum beroperasi pada saat Harga Gas Bumi diusulkan kepada Badan Pengatur untuk ditetapkan.
12. Fasilitas Eksisting adalah Fasilitas yang telah dibangun dan dalam kondisi beroperasi atau Fasilitas yang pernah dioperasikan pada saat Harga Gas Bumi diusulkan kepada Badan Pengatur untuk ditetapkan.
13. *Internal Rate of Return* (IRR) adalah tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan dan pengeluaran dimasa datang pada kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa.
14. *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) adalah rata-rata tertimbang biaya modal sendiri (*equity*) dan modal pinjaman (*debt*) yang diinvestasikan pada suatu kegiatan usaha.
15. *Transporter* adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus.
16. Badan Pengatur adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
17. Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Pipa *Dedicated* Hilir pada Wilayah Niaga Tertentu tidak berdasarkan lelang.
18. Pipa *Dedicated* Hilir adalah pipa Gas Bumi yang dibangun dan dimanfaatkan oleh Badan Usaha untuk mengangkut Gas Bumi milik sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Badan Pengatur tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil ditetapkan dengan maksud agar penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kompetitif dan adil.

Pasal 3

Peraturan Badan Pengatur tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil ditetapkan dengan tujuan:

- a. Optimalisasi peningkatan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri;
- b. Meningkatkan Investasi pembangunan infrastruktur Gas Bumi;
- c. Meningkatkan partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan Gas Bumi dalam negeri.



BAB III

KEGIATAN USAHA NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA

Pasal 4

- (1) Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan oleh Badan Usaha yang memiliki Fasilitas (*Dedicated Hilir*) dan Badan Usaha yang tidak memiliki Fasilitas (*Trader*).
- (2) Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.
- (3) Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated Hilir* dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated Hilir* dan Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated Hilir*.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada Wilayah Niaga Tertentu.
- (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada lebih dari 1(satu) Wilayah Niaga Tertentu.
- (3) Pada Wilayah Niaga Tertentu dapat dilaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa oleh lebih dari 1(satu) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.

BAB IV

HARGA DAN PENGGOLONGAN KONSUMEN GAS BUMI

Pasal 6

Rumah Tangga dibedakan dalam 2 (dua) golongan berdasarkan kemampuan daya beli Konsumen Gas Bumi sebagai berikut:

- a. Rumah Tangga 1 (RT-1) meliputi Rumah Susun, Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, dan sejenisnya;
- b. Rumah Tangga 2 (RT-2) meliputi Rumah Menengah, Rumah Mewah, Apartemen, dan sejenisnya.

Pasal 7

Pelanggan Kecil dibedakan dalam 2 (dua) golongan berdasarkan sifat kegiatan Konsumen Gas Bumi sebagai berikut:

- a. Pelanggan Kecil 1 (PK-1) meliputi Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Panti Asuhan, Tempat Ibadah, Lembaga Pendidikan Pemerintah, Lembaga Keagamaan, Kantor Pemerintah, Lembaga Sosial, dan sejenisnya;
- b. Pelanggan Kecil 2 (PK-2) meliputi Hotel, Restoran/Rumah Makan, Rumah Sakit Swasta, Perkantoran Swasta, Lembaga Pendidikan Swasta, Pertokoan/Ruko/Rukan/Pasar/Mall/Swalayan dan kegiatan komersial sejenisnya.



Pasal 8

- (1) Pemakaian Gas Bumi untuk RT-1 dan RT-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan paling banyak 50 M³/bulan.
- (2) Untuk pemakaian di atas 50 M³/bulan dikenakan biaya tambahan sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari Harga Gas Bumi untuk RT-1 dan RT-2.
- (3) Pengenaan biaya minimum untuk RT-1 dan RT-2 ditetapkan sebesar 10 M³/bulan.

Pasal 9

- (1) Pemakaian Gas Bumi untuk PK-1 dan PK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan paling banyak 1000 M³/bulan.
- (2) Untuk pemakaian di atas 1000 M³/bulan dikenakan biaya tambahan sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari Harga Gas Bumi untuk PK-1 dan PK-2.
- (3) Pengenaan biaya minimum untuk PK-1 dan PK-2 ditetapkan sebesar 50 M³/bulan.

Pasal 10

Harga gas untuk RT-2 ditetapkan serendah-rendahnya sama dengan harga gas untuk RT-1 dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) di atas harga gas untuk RT-1.

Pasal 11

Perhitungan harga Gas Bumi untuk kelompok PK-1 dan PK-2 ditentukan sebagai berikut:

- a. Harga gas untuk PK-1 ditetapkan sama dengan RT-1;
- b. Harga gas untuk PK-2 ditetapkan serendah-rendahnya sama dengan RT-1 dan setinggi-tingginya sama dengan RT-2.

BAB V

PENETAPAN HARGA GAS BUMI YANG SELURUH INVESTASINYA DIBIYAI OLEH BADAN USAHA

Pasal 12

- (1) Perhitungan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang seluruh investasinya dibiayai oleh Badan Usaha, didasarkan pada IRR yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- (2) Dalam menetapkan IRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur mengacu pada besaran WACC.

Pasal 13

Parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan Harga Gas Bumi berdasarkan IRR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. investasi;
- b. biaya pembelian Gas Bumi;
- c. biaya operasional dan pemeliharaan;
- d. biaya administrasi dan umum;
- e. depresiasi;
- f. pajak-pajak;



- g. bunga pinjaman;
- h. retribusi daerah;
- i. iuran Badan Pengatur;
- j. pendapatan.

Pasal 14

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan nilai buku atau nilai pasar dari Fasilitas atau pengeluaran dan rencana pengeluaran untuk pengadaan, pembangunan, penggantian dan/atau peningkatan Fasilitas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan pipa distribusi dan fasilitas pendukungnya.
- (3) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. tanah dan bangunan;
 - b. metering;
 - c. regulator;
 - d. kerangan (valve);
 - e. peralatan kontrol dan komunikasi;
 - f. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).

Pasal 15

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Fasilitas Eksisting;
 - b. Fasilitas Baru.
- (2) Fasilitas Eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Fasilitas Eksisting yang belum habis masa manfaat ekonomisnya atau belum seluruhnya terdepresiasi;
 - b. Fasilitas Eksisting yang telah habis masa manfaat ekonomisnya atau telah seluruhnya terdepresiasi.
- (3) Investasi untuk Fasilitas Eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan nilai buku Fasilitas tahun terakhir dan rencana pengeluaran untuk penggantian dan/atau peningkatan Fasilitas yang telah ditetapkan budget dan/atau kontraknya.
- (4) Investasi untuk Fasilitas Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengeluaran atau rencana pengeluaran untuk pengadaan, dan/atau pembangunan Fasilitas yang telah ditetapkan budget dan/atau kontraknya.

Pasal 16

Biaya pembelian Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan harga Gas Bumi yang dibeli Badan Usaha dari produsen atau penjual Gas Bumi yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli Gas Bumi antara Badan Usaha dan produsen atau penjual Gas Bumi.

Pasal 17

- (1) Biaya operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. biaya tenaga operasional;
 - b. biaya inspeksi;
 - c. biaya kalibrasi dan *commissioning*;
 - d. biaya sistem informasi dan komunikasi;



- e. biaya pemeliharaan Fasilitas termasuk biaya penggantian suku cadang dan biaya reparasi;
 - f. biaya administrasi dan umum di lapangan;
 - g. Tarif (jika menggunakan pipa *Transporter*);
 - h. *Losses* gas maksimum 2%.
- (2) Biaya operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Fasilitas Eksisting berdasarkan data historis dan untuk Fasilitas Baru berdasarkan estimasi

Pasal 18

- (1) Biaya administrasi dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. gaji dan upah;
 - b. biaya alat tulis kantor;
 - c. biaya jasa pihak ketiga;
 - d. biaya sewa dan pemeliharaan umum.
- (2) Biaya administrasi dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Fasilitas Eksisting berdasarkan data historis dan untuk Fasilitas Baru berdasarkan estimasi.

Pasal 19

Eskalasi biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya administrasi dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dan d, ditetapkan setinggi-tingginya sebesar rata-rata inflasi selama 5 (lima) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 20

Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan metode garis lurus (*straight line method*);
- b. Jangka waktu depresiasi dapat berdasarkan :
 - i. jangka waktu kontrak penjualan Gas Bumi yang tetap menghitung nilai sisa buku; atau
 - ii. kelayakan manfaat ekonomis Fasilitas Badan Usaha dengan memasukkan nilai sisa buku.

Pasal 21

Pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 22

Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g merupakan bunga pinjaman Badan Usaha yang ditetapkan dalam perjanjian Badan Usaha dengan pihak yang meminjamkan.

Pasal 23

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h adalah pungutan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.



Pasal 24

luran Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 25

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j merupakan perkalian dari volume penjualan Gas Bumi Badan Usaha dengan besaran Harga Gas Bumi.

Pasal 26

- (1) Investasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 huruf a dapat dibiayai sebagian oleh Badan Usaha.
- (2) Investasi yang dikeluarkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam perhitungan Harga Gas Bumi.
- (3) Perhitungan Harga Gas Bumi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan perhitungan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 25.

BAB VI PENETAPAN HARGA GAS BUMI YANG SELURUH INVESTASINYA DIBIYAI OLEH PEMERINTAH

Pasal 27

- (1) Investasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 huruf a dapat dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah.
- (2) Perhitungan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya pembelian Gas Bumi, biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas, biaya administrasi dan umum, pajak-pajak, retribusi daerah, dan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Bab V, serta margin Badan Usaha yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 28

Dalam menetapkan margin Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Pengatur mempertimbangkan keekonomian Badan Usaha, daya beli masyarakat, dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII PENGUSULAN DAN PENETAPAN HARGA GAS BUMI

Pasal 29

- (1) Badan Usaha mengajukan usulan Harga Gas Bumi secara tertulis kepada Badan Pengatur dengan melampirkan rincian perhitungan dan data pendukung.
- (2) Badan Usaha wajib menyampaikan paparan mengenai usulan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengatur.



Pasal 30

- (1) Badan Usaha wajib menjamin kebenaran data yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Badan Usaha wajib menyampaikan pernyataan tertulis atas kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas materai yang cukup yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan.

Pasal 31

- (1) Badan Pengatur melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengatur dapat meminta Badan Usaha untuk memanfaatkan Perusahaan Jasa Penilai yang terdaftar di Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur wajib mempertimbangkan kepentingan Badan Usaha dan kemampuan daya beli Konsumen Gas Bumi.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengatur dapat melakukan verifikasi ke lapangan.

Pasal 32

- (1) Dalam menetapkan Harga Gas Bumi Badan Pengatur tidak memerlukan persetujuan dari Badan Usaha dan/atau Konsumen Gas Bumi dan tidak didasarkan kepada kesepakatan antara Badan Usaha dan Konsumen Gas Bumi.
- (2) Badan Pengatur menetapkan Harga Gas Bumi paling lama 2 (dua) bulan setelah diterimanya usulan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) secara lengkap, benar dan sah.
- (3) Badan Pengatur menetapkan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sidang Komite.

BAB VIII PENERAPAN DAN PENYESUAIAN HARGA GAS BUMI

Pasal 33

- (1) Badan Usaha wajib menerapkan Harga Gas Bumi yang telah ditetapkan Badan Pengatur dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.
- (2) Penerapan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Badan Pengatur dapat melakukan penyesuaian Harga Gas Bumi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) apabila terdapat salah satu atau beberapa kondisi sebagai berikut:
 - a. Adanya perubahan nilai-nilai parameter dalam penghitungan IRR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.



- b. Adanya perubahan kontrak/perjanjian antara Badan Usaha dengan produsen/penjual Gas Bumi dan/atau dengan Konsumen Gas Bumi yang terkait dengan volume Gas Bumi yang dibeli/dijual Badan Usaha.
- (2) Penyesuaian Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Badan Usaha.
- (3) Usulan penyesuaian Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengatur dengan menyebutkan alasan dan melampirkan rincian perhitungan serta data pendukung.

Pasal 35

Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Badan Pengatur dapat meminta Badan Usaha untuk mengusulkan penyesuaian Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).

Pasal 36

- (1) Badan Pengatur melakukan evaluasi atas usulan penyesuaian Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35.
- (2) Badan Pengatur berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penyesuaian Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35.

Pasal 37

Badan Pengatur menetapkan penyesuaian Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) melalui Sidang Komite.

Pasal 38

- (1) Harga yang ditetapkan oleh Badan Pengatur merupakan Harga Maksimum yang diberlakukan oleh Badan Usaha kepada pelanggan.
- (2) Sebelum ditetapkannya penyesuaian Harga Gas Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 maka Harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur sebelumnya tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Harga Gas Bumi yang baru.
- (3) Harga Gas Bumi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau apabila dianggap perlu.

BAB IX PELAPORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 39

Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yang antara lain meliputi:

- a. penerapan Harga Gas Bumi yang telah ditetapkan;
- b. jumlah Konsumen Gas Bumi dan volume Gas Bumi yang dijual;
- c. permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Badan Usaha dan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan.



Pasal 40

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan ini.
- (2) Pengawasan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Badan Usaha;
 - b. pengawasan di lapangan.

Pasal 41

- (1) Badan Pengatur menetapkan dan memberlakukan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis; pencabutan Hak Khusus; pengusulan pencabutan Izin Usaha; dan/atau pengusulan penghentian kontrak pengoperasian jaringan gas kota.
- (3) Segala kejadian yang timbul sebagai akibat diberlakukannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Badan Usaha.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Harga Gas Bumi yang berlaku sebelum ditetapkan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Harga Gas Bumi yang baru.
- (2) Harga Gas Bumi yang terkait dengan pengoperasian Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil oleh Badan Usaha yang telah menandatangani Kontrak Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebelum ditetapkan peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Harga Gas Bumi oleh Badan Pengatur.
- (3) Dalam menetapkan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengatur mempertimbangkan Harga Gas Bumi yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama antara Badan Usaha dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan diberlakukannya Peraturan Badan Pengatur ini, maka Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 03/P/BPH MIGAS/II/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 44

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juli 2011

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Kepala,

Tubagus Haryono